



PUTUSAN

Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Brebes yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Imam Tahir Bin Tahir
2. Tempat lahir : Brebes
3. Umur/Tanggal lahir : 42/7 Juni 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Losari Lor Rt.01 / Rw.01 Kecamatan Losari
Kabupaten Brebes
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa Imam Tahir Bin Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022

Terdakwa Imam Tahir Bin Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 27 Mei 2022

Terdakwa Imam Tahir Bin Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Mei 2022 sampai dengan tanggal 26 Juni 2022

Terdakwa Imam Tahir Bin Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2022 sampai dengan tanggal 16 Juli 2022

Terdakwa Imam Tahir Bin Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Juli 2022 sampai dengan tanggal 9 Agustus 2022

Terdakwa Imam Tahir Bin Tahir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Tri Joko Mulyanto, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jl. P.Diponegoro Komplek Ruko Pasar Bawang lama No. 4 Pesantunan Brebes, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 101/Pid.Sus/BH/2022/PN Bbs tanggal 20 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Brebes Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bbs tanggal 11 Juli 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bbs tanggal 11 Juli 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **IMAM TAHIR Bin TAHIR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I “ sebagaimana dakwaan Primair melanggar pasal 114 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009
2. Membebaskan terdakwa **IMAM TAHIR Bin TAHIR** dari Dakwaan Primair diatas.
3. Menyatakan terdakwa :**IMAM TAHIR Bin TAHIR** bersalah melakukan tindak pidana “Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 dalam dakwaan Subsidiar.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IMAM TAHIR Bin TAHIR** berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.107.000.000,-(**satu milyar seratus tujuh juta rupiah**) Subsidiar 3 (tiga) **bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi batang yang diduga ganja dengan berat bersih batang 6,18788 gram.

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000.- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: memohon agar terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringganya oleh karena terdakwa menyesali perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan melakukan tindak pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut: tetap pada tuntutan pidananya dan Pensehat Hukum Terdakwa tetap pada pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair :

Bahwa ia terdakwa IMAM TAHIR Bin TAHIR pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 18.00 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah masuk Desa Sigambir Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 18.00 Wib saat terdakwa berada dirumah di datangi saksi Subur Gunawan Bin Kasiwan bersama Sdr. Heri kemudian terdakwa bersama Subur Gunawan Bin Karsiwan dan Heri duduk-duduk dikursi belakang rumah/dapur dan ditempat tersebut terdakwa menerima 1 (satu) bungkus yang berisi daun ganja kering dari saksi Subur Gunawan Bin Kasiwan, selanjutnya terdakwa IMAM TAHIR Bin TAHIR membuka isi bungkus tersebut yang berisi daun ganja kering kemudian terdakwa IMAM TAHIR Bin TAHIR mengambil sebagian daun ganja kering tersebut dan dijadikan lintingan dengan menggunakan kertas papir milik terdakwa IMAM TAHIR Bin TAHIR menjadi 2 (dua) linting, selanjutnya pukul 18.30 Wib. sisa ganja kering seberat 6,18788 gram tersebut oleh terdakwa dimasukan kedalam 1 (satu) buah ember warna hijau lalu ember tersebut oleh

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa IMAM TAHIR Bin TAHIR diletakan dibawah salon/speker aktif kemudian terdakwa IMAM TAHIR Bin TAHIR bersama saksi Subur Gunawan Bin Kasiwan dan Heri duduk-duduk dibelakang rumah/dapur terdakwa IMAM TAHIR Bin TAHIR sambil menghisap lintingan daun ganja kering sebanyak 2 (dua) linting, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Sdr.Heri keluar dari rumah sedangkan terdakwa IMAMTAHIR Bin TAHIR bersama saksi Subur Gunawan Bin Kasiwan duduk dibelakang rumah/dapur.

Sekira pukul 20.00 Wib saat terdakwa bersama saksi Subur Gunawan Bin Kasiwan sedang duduk datang petugas Kepolisian yang berpakaian preman langsung memperkenalkan diri selaku petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Brebes langsung menangkap terdakwa selanjutnya petugas menggeledah badan maupun rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Khaerul Hakim dan saksi Supardi Bin Tarhadi dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi daun ganja kering didalam 1 (satu) buah ember warna hijau (satu) bungkus berisi daun ganja kering diatas kursi belakang/dapur dan 1 (satu) bungkus berisi ranting tanaman ganja didalam laci lemari dalam gudang, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Brebes untuk proses lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga ganja tersebut dilakukan penyitaan dan dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.943/NNF/2022 tanggal 14 April 2022 yaitu :

Barang bukti yang diterima No.Lab : 943/NNF/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

- BB-2008/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi batang yang diduga ganja dengan berat bersih batang 6,18788 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :
- BB-2008/2022/NNF berupa batang tersebut diatas adalah ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa IMAM TAHIR Bin TAHIR dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ganja tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa IMAM TAHIR Bin TAHIR pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 18.30 Wib atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2022 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di rumah masuk Desa Sigambir Kecamatan Brebes Kabupaten Brebes, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes "Tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 18.00 Wib saat terdakwa berada dirumah di datangi saksi Subur Gunawan Bin Kasiwan bersama Sdr. Heri kemudian terdakwa bersama Subur Gunawan Bin Kasiwan dan Heri duduk-duduk dikursi belakang rumah/dapur dan ditempat tersebut terdakwa menerima 1 (satu) bungkus yang berisi daun ganja kering dari saksi Subur Gunawan Bin Kasiwan, selanjutnya terdakwa IMAM TAHIR Bin TAHIR membuka isi bungkus tersebut yang berisi daun ganja kering kemudian terdakwa IMAM TAHIR Bin TAHIR mengambil sebagian daun ganja kering tersebut dan dijadikan lintingan dengan menggunakan kertas papir milik terdakwa IMAM TAHIR Bin TAHIR menjadi 2 (dua) linting, selanjutnya pukul 18.30 Wib. sisa ganja kering seberat 6,18788 gram tersebut oleh terdakwa dimasukan kedalam 1 (satu) buah ember warna hijau lalu ember tersebut oleh terdakwa IMAM TAHIR Bin TAHIR diletakan dibawah salon/speker aktif kemudian terdakwa IMAM TAHIR Bin TAHIR bersama saksi Subur Gunawan Bin Kasiwan dan Heri duduk-duduk dibelakang rumah/dapur terdakwa IMAM TAHIR Bin TAHIR sambil menghisap lintingan daun ganja kering sebanyak 2 (dua) linting, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Sdr.Heri keluar dari rumah sedangkan terdakwa IMAM TAHIR Bin TAHIR bersama saksi Subur Gunawan Bin Kasiwan duduk dibelakang rumah/dapur.

Sekira pukul 20.00 Wib saat terdakwa bersama saksi Subur Gunawan Bin Kasiwan sedang duduk datang petugas Kepolisian yang berpakaian preman langsung memperkenalkan diri selaku petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Brebes langsung menangkap terdakwa selanjutnya petugas mengeledah badan maupun rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khaerul Hakim dan saksi Supardi Bin Tarhadi dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi daun ganja kering didalam 1 (satu) buah ember warna hijau, 1 (satu) bungkus berisi daun ganja kering diatas kursi belakang/dapur dan 1 (satu) bungkus berisi ranting tanaman ganja didalam laci lemari dalam gudang, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Brebes untuk proses lebih lanjut.

Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga ganja tersebut dilakukan penyitaan dan dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.943/NNF/2022 tanggal 14 April 2022 yaitu :

Barang bukti yang diterima No.Lab : 943/NNF/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

- BB-2008/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi batang yang diduga ganja dengan berat bersih batang 6,18788 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan :
- BB-2008/2022/NNF berupa batang tersebut diatas adalah ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa IMAM TAHIR Bin TAHIR dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ganja tersebut tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RUDI SURAHMAD, S.H.** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap para terdakwa yang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja Pada hari

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 20.00 wib didalam rumah yang berada di Ds.Sigambir Kec.Brebes Kab.Brebes.

- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota lainnya bernama Zaza Bachtiar terhadap para terdakwa.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didalam rumah terdakwa sering digunakan untuk mengkonsumsi ganja, selanjutnya pada saat ditangkap dilakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa IMAM TAHIR BIN TAHIR dan terdakwa SUBUR GUNAWAN BIN KASIWAN ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas minyak berisi ranting ganja yang disimpan didalam lemari yang berada dikamar gudang rumah milik orang tua terdakwa IMAM TAHIR BIN TAHIR yang diakui barang bukti milik terdakwa IMAM TAHIR BIN TAHIR dan 1(satu) bungkus kertas minyak yang didalamnya berisi daun ganja kering disimpan didalam 1(satu) buah ember warna hijau yang diletakan dibawah speaker/salon dan 1(satu) bungkus kertas minyak berisi daun ganja kering berada diatas kursi yang diakui kepemilikannya oleh saksi SUBUR GUNAWAN BIN KASIWAN.
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas minyak yang didalamnya berisi daun ganja kersing disimpan didalam 1(satu) buah ember warna hijau yang diletakan dibawah speaker/salon dan 1(satu) bungkus kertas minyak berisi daun ganja kering berada diatas kursi yang diakui kepemilikannya oleh saudara SUBUR GUNAWAN BIN KASIWAN.
- Bahwa setelah terdakwa IMAM TAHIR BIN TAHIR berikut dengan barang bukti sudah berada dikantor satnarkoba polres Brebes selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas minyak berisi ranting ganja tersebut dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan digital disaksikan oleh saudara IMAM TAHIR BIN TAHIR dan diketahui memiliki berat kotor atau berat keseluruhan 11,5 (sebelas koma lima) gram.
- Bahwa saksi Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2021 sekira 20.00 wib pada saat saksi mendapat informasi bahwa ada warga yang sedang melakukan kegiatan megkonsumsi Narkotika jenis ganja disalah satu rumah warga, ketika itu saya dan rekan-rekan saya melakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut sampai kemudian saya dan rekan-rekan saya masuk kedalam rumah salah satu warga dan menangkap 2(dua) orang yang sedang berada dibelakang rumah sedang duduk-duduk dikursi, pada saat itu saya dan rekan-rekan saya mendapati ada 1(satu) bungkus kertas minyak berada diatas kursi dan setelah dibuka bungkus tersebut berisi daun ganja kering lalu saya dan rekan saya membiarkan barang bukti tersebut berada ditempat

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bbs



semula. Setelah 2(dua) orang tersebut ditangkap kemudian disaksikan oleh warga yang ada disekitar tempat kejadian saya dan rekan-rekan saya melakukan penggeledahan badan, pakaian yang dikenakan oleh laki-laki tersebut dan ruangan atau dalam rumah tersebut, dan ditemukan atau didapati barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas minyak berada diatas kursi dan setelah dibuka bungkus tersebut berisi daun ganja kering yang berada diatas kursi, ditemukan atau didapati 1(satu) bungkus kertas minyak yang didalamnya berisi daun ganja kersing disimpan didalam 1(satu) buah ember warna hijau yang diletakan dibawah speaker/salon, dan 1(satu) buah bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat bungkus kertas minyak yang didalamnya berisi ranting ganja yang disimpan didalam laci lemari yang ada diruang kamar gudang. Kemudian 2(dua) orang berikut dengan barang bukti tersebut dibawa ke kantor polres Brebes untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa SUBUR GUNAWAN BIN KASIWAN barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas minyak yang didalamnya berisi daun ganja kering yang didapati diatas kursi dan barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas minyak yang didalamnya berisi daun ganja kering disimpan didalam 1(satu) buah ember warna hijau adalah daun ganja kering yang dibelinya dari daerah Jakarta dari seseorang yang tidak dikenal dan pembelinya atau transaksinya dengan cara alamat atau antara penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, dan daun ganja kering tersebut pesanan dari saudara HERI. Setelah dibeli selanjutnya daun ganja kering tersebut dibawa ke Brebes dan sebagian sudah dikonsumsi bersama saudara HERI dan terdakwa IMAM TAHIR BIN TAHIR.
- Bahwa menurut terdakwa IMAM TAHIR BIN TAHIR barang bukti berupa 1(satu) buah bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat bungkus kertas minyak yang didalamnya berisi ranting ganja yang disimpan didalam laci lemari adalah barang bukti milik saudara IMAM TAHIR BIN TAHIR yang berasal dari pemberian secara cuma-cuma dari saudara SUBUR GUNAWAN BIN KASIWAN sekira bulan Januari 2022 selanjutnya saudara IMAM TAHIR BIN TAHIR menyimpan ranting ganja tersebut sebagai persediaan dan digunakan sendiri untuk bahan campuran pada saat menikmati minuman teh.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **ZAZA BACHTIAR, S.H.** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan an terhadap para terdakwa yang kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 20.00 wib didalam rumah yang berada di Ds.Sigambir Kec.Brebes Kab.Brebes.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan anggota lainnya bernama Zaza Bachtiar terhadap para terdakwa.
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa didalam rumah terdakwa sering digunakan untuk mengkonsumsi ganja, selanjutnya pada saat ditangkap dilakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa IMAM TAHIR BIN TAHIR dan terdakwa SUBUR GUNAWAN BIN KASIWAN ditemukan barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas minyak berisi ranting ganja yang disimpan didalam lemari yang berada dikamar gudang rumah milik orang tua terdakwa IMAM TAHIR BIN TAHIR yang diakui barang bukti milik terdakwa IMAM TAHIR BIN TAHIR dan 1(satu) bungkus kertas minyak yang didalamnya berisi daun ganja kering disimpan didalam 1(satu) buah ember warna hijau yang diletakan dibawah speaker/salon dan 1(satu) bungkus kertas minyak berisi daun ganja kering berada diatas kursi yang diakui kepemilikannya oleh saksi SUBUR GUNAWAN BIN KASIWAN.
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas minyak yang didalamnya berisi daun ganja kersing disimpan didalam 1(satu) buah ember warna hijau yang diletakan dibawah speaker/salon dan 1(satu) bungkus kertas minyak berisi daun ganja kering berada diatas kursi yang diakui kepemilikannya oleh saudara SUBUR GUNAWAN BIN KASIWAN.
- Bahwa setelah terdakwa IMAM TAHIR BIN TAHIR berikut dengan barang bukti sudah berada dikantor satnarkoba polres Brebes selanjutnya terhadap barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas minyak berisi ranting ganja tersebut dilakukan penimbangan dengan menggunakan timbangan digital disaksikan oleh saudara IMAM TAHIR BIN TAHIR dan diketahui memiliki berat kotor atau berat keseluruhan 11,5 (sebelas koma lima) gram.
- Bahwa saksi Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2021 sekira 20.00 wib pada saat saksi mendapat informasi bahwa ada warga yang sedang melakukan kegiatan megkonsumsi Narkotika jenis ganja disalah satu rumah warga, ketika itu saya dan rekan-rekan saya melakukan penyelidikan disekitar tempat tersebut sampai kemudian saya dan rekan-rekan saya masuk kedalam rumah salah satu warga dan menangkap 2(dua) orang yang sedang

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berada dibelakang rumah sedang duduk-duduk dikursi, pada saat itu saya dan rekan-rekan saya mendapati ada 1(satu) bungkus kertas minyak berada diatas kursi dan setelah dibuka bungkus tersebut berisi daun ganja kering lalu saya dan rekan saya membiarkan barang bukti tersebut berada ditempat semula. Setelah 2(dua) orang tersebut ditangkap kemudian disaksikan oleh warga yang ada disekitar tempat kejadian saya dan rekan-rekan saya melakukan penggeledahan badan, pakaian yang dikenakan oleh laki-laki tersebut dan ruangan atau dalam rumah tersebut, dan ditemukan atau didapati barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas minyak berada diatas kursi dan setelah dibuka bungkus tersebut berisi daun ganja kering yang berada diatas kursi, ditemukan atau didapati 1(satu) bungkus kertas minyak yang didalamnya berisi daun ganja kersing disimpan didalam 1(satu) buah ember warna hijau yang diletakan dibawah speaker/salon, dan 1(satu) buah bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat bungkus kertas minyak yang didalamnya berisi ranting ganja yang disimpan didalam laci lemari yang ada diruang kamar gudang. Kemudian 2(dua) orang berikut dengan barang bukti tersebut dibawa ke kantor polres Brebes untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa SUBUR GUNAWAN BIN KASIWAN barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas minyak yang didalamnya berisi daun ganja kering yang didapati diatas kursi dan barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas minyak yang didalamnya berisi daun ganja kering disimpan didalam 1(satu) buah ember warna hijau adalah daun ganja kering yang membelinya dari daerah Jakarta dari seseorang yang tidak dikenal dan pembelinya atau transaksinya dengan cara alamat atau antara penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, dan daun ganja kering tersebut pesanan dari saudara HERI. Setelah dibeli selanjutnya daun ganja kering tersebut dibawa ke Brebes dan sebagian sudah dikonsumsi bersama saudara HERI dan saksi IMAM TAHIR BIN TAHIR.
- Bahwa menurut saksi IMAM TAHIR BIN TAHIR barang bukti berupa 1(satu) buah bungkus plastik warna putih yang didalamnya terdapat bungkus kertas minyak yang didalamnya berisi ranting ganja yang disimpan didalam laci lemari adalah barang bukti milik saksi IMAM TAHIR BIN TAHIR yang berasal dari pemberian secara cuma-cuma dari terdakwa SUBUR GUNAWAN BIN KASIWAN sekira bulan Januari 2022 selanjutnya saksi IMAM TAHIR BIN TAHIR menyimpan ranting ganja tersebut sebagai



persediaan dan digunakan sendiri untuk bahan campuran pada saat menikmati minuman teh.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

3. **SUPARDI Bin TARHADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Mengerti sehubungan telah menyaksikan jalanya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari satnarkoba polres Brebes disuatu rumah yang berada di Ds.Sigambir Kec.Brebes Kab.Brebes.
- Bahwa saksi tahu bahwa rumah yang digeledah adalah rumah milik keluarga IMAM TAHIR Bin TAHIR yang letaknya tidak jauh dari rumah saya. Pada saat itu saya melihat petugas kepolisian dari satnarkoba melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut dan menangkap dua orang yang berada didalam rumah tersebut yaitu terdakwa SUBUR GUNAWAN Bin terdakwa IMAM TAHIR.
- Bahwa saksi menyaksikan petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan atau pakaian yang sedang dipakai oleh para terdakwa namun tidak diketemukan atau didapati barang-barang yang mencurigakan. Pada saat itu saya melihat petugas kepolisian menemukan dan mendapati 1(satu) bungkus kertas minyak yang didalamnya berisi daun ganja kering yang ditemukan atau didapati diatas kursi, petugas kepolisian menemukan dan mendapati 1(satu) bungkus kertas minyak yang didalamnya berisi daun ganja kering yang diletakan didalam ember warna hijau yang berada dibawah speaker/salon, dan saya melihat petugas menemukan atau mendapati 1(satu) bungkus kertas minyak yang didalamnya berisi ranting ganja yang disimpan didalam laci lemari yang ada dikamar gudang.
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa SUBUR GUNAWAN bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas minyak yang didalamnya berisi daun ganja kering yang ditemukan atau didapati diatas kursi, petugas kepolisian menemukan dan mendapati 1(satu) bungkus kertas minyak yang didalamnya berisi daun ganja kering yang diletakan didalam ember warna hijau yang berada dibawah speaker/salon adalah barang bukti miliknya. Menurut keterangan pengakuan dari saksi IMAM TAHIR BIN TAHIR bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas minyak yang didalamnya berisi ranting ganja yang disimpan didalam laci lemari yang ada dikamar gudang adalah barang milik saudara IMAM TAHIR BIN TAHIR.
-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain saksi ada juga orang lain yang ketika itu berada ditempat atau didalam rumah ketika penggeledahan tersebut dilakukan, adapun orang tersebut bernama KHAERUL HAKIM BIN MULYA.
- Bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 19.30 wib pada saat saksi sedang bermain dirumah teman saya yang lokasinya tidak jauh dari rumah lokasi penggeledahan, pada saat itu ada kerumunan disalah satu rumah warga lalu saksi mendekati lokasi tersebut, selanjutnya saya dihimbau oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman untuk ikut menyaksikan jalanya penggeledahan disalah satu rumah tersebut. Setelah saksi mengikuti himbauan petugas kepolisian saksi ikut masuk kedalam rumah dan saksi melihat para terdakwa yang tidak saya kenal sudah diamankan dan ditangkap pihak kepolisian dan saksi melihat petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan pakaian yang dikenakan oleh kedua orang tersebut dan tidak diketemukan barang-barang yang mencurigakan, selanjutnya saya melihat petugas kepolisian mengamankan 1(satu) bungkus kertas minyak yang didapati ada diatas kursi dan dibuka berisi daun ganja kering. Saya melihat petugas kepolisian mendapati 1(satu) bungkus kertas minyak yang diletakan didalam ember warna hijau dan setelah dibuka bungkus tersebut berisi daun ganja kering, dan saya melihat petugas kepolisian masuk kedalam kamar gudang dan memeriksa lemari dan didapati didalam laci lemari tersebut 1(satu) bungkus kertas minyak berisi ranting ganja. Pada saat itu barang bukti yang didapati petugas kepolisian tersebut diakui kepemilikannya oleh kedua orang yang sudah ditangkap tersebut lalu kedua orang dan barang bukti yang didapati tersebut dibawa oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedep[an persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

4. KHAERUL HAKIM Bin MULYA, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi Mengerti sehubungan telah menyaksikan jalanya penggeledahan yang dilakukan oleh pihak kepolisian dari satnarkoba polres Brebes disuatu rumah yang berada di Ds.Sigambir Kec.Brebes Kab.Brebes.
- Bahwa benar saksi tidak tahu bahwa rumah yang digeledah milik siapa saksi tidak tahu karena saksi bukan warga setempat

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa SUBUR GUNAWAN bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas minyak yang didalamnya berisi daun ganja kering yang ditemukan atau didapati diatas kursi, petugas kepolisian menemukan dan mendapati 1(satu) bungkus kertas minyak yang didalamnya berisi daun ganja kering yang diletakan didalam ember warna hijau yang berada dibawah speaker/salon adalah barang bukti miliknya. Menurut keterangan pengakuan dari saksi IMAM TAHIR BIN TAHIR bahwa barang bukti berupa 1(satu) bungkus kertas minyak yang didalamnya berisi ranting ganja yang disimpan didalam laci lemari yang ada dikamar gudang adalah barang milik saudara IMAM TAHIR BIN TAHIR.
- Bahwa selain saksi ada juga orang lain yang ketika itu berada ditempat atau didalam rumah ketika penggeledahan tersebut dilakukan, adapun orang tersebut bernama KHAERUL HAKIM BIN MULYA.
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 19.30 wib pada saat saksi sedang bermain dirumah teman saya yang lokasinya tidak jauh dari rumah lokasi penggeledahan, pada saat itu ada kerumunan disalah satu rumah warga lalu saya mendekati lokasi tersebut, selanjutnya saya dihibau oleh petugas kepolisian yang berpakaian preman untuk ikut menyaksikan jalanya penggeledahan disalah satu rumah tersebut. Setelah saya mengikuti himbauan petugas kepolisian saya ikut masuk kedalam rumah dan saya melihat ada dua orang laki-laki yang tidak saya kenal sudah diamankan dan ditangkap pihak kepolisian dan saya melihat petugas kepolisian melakukan penggeledahan badan pakaian yang dikenakan oleh kedua orang tersebut dan tidak diketemukan barang-barang yang mencurigakan, selanjutnya saya melihat petugas kepolisian mengamankan 1(satu) bungkus kertas minyak yang didapati ada diatas kursi dan dibuka berisi daun ganja kering. Saya melihat petugas kepolisian mendapati 1(satu) bungkus kertas minyak yang diletakan didalam ember warna hijau dan setelah dibuka bungkus tersebut berisi daun ganja kering, dan saya melihat petugas kepolisian masuk kedalam kamar gudang dan memeriksa lemari dan didapati didalam laci lemari tersebut 1(satu) bungkus kertas minyak berisi ranting ganja. Pada saat itu barang bukti yang didapati petugas kepolisian tersebut diakui kepemilikannya oleh kedua orang yang sudah ditangkap tersebut lalu kedua orang dan barang bukti yang didapati tersebut dibawa oleh pihak kepolisian.
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan kedep[an persidangan.

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

5. SUBUR GUNAWAN Bin KASIWAN, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas Sat Resnarkoba Polres Brebes pada hari senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib didalam rumah masuk Ds.Sigambir Rt 03/01 Kec. Brebes Kab. Brebes, saya ditangkap petugas kepolisian dari satnarkoba polres Brebes karena saya kedapatan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis daun ganja kering.
- Bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian saksi kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis daun ganja, dan daun ganja tersebut milik kepunyaan saya sendiri yang merupakan barang pesanan dari saudara HERI, daun ganja kering tersebut didapati petugas diatas kursi dan didalam ember warna hijau. Daun ganja kering sebanyak 2(dua) paket tersebut saksi yang membelinya didaerah Bekasi selanjutnya barang tersebut saya yang menyimpan dengan cara saksi letakan didalam 1(satu) buah ember warna hijau didalam rumah tersebut, daun ganja kering sebanyak 2(dua) paket tersebut saya beli dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) dan jumlah beratnya tidak saya ketahu, daun ganja kering tersebut dikemas dengan menggunakan kertas minyak setiap pakatnya atau tiap bungkusnya.
- Bahwa saksi membeli 2(dua) paket daun ganja kering tersebut dari daerah Bekasi, saksi membeli daun ganja kering tersebut dari saudara AZIZ, yang tinggal didaerah Bekasi dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) adapun proses pembelianya yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib saya sendirian naik bus Sinar jaya menuju keterminal Bekasi karena sebelumnya sudah janji dengan saudara AZIZ bertemu disekitar terminal Bekasi, uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) adalah uang saya sendiri. Sekira pukul 04.00 wib pagi hari saya bertemu dengan saudara AZIZ diwarung kopi yang ada diarea terminal Bekasi, setelah saya menyerahkan uang tunai Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) saudara AZIZ menyerahkan kepada saya 1(satu) kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisi 2(dua) paket atau bungkus kertas minyak yang didalamnya berisi ganja kering, setelah saya menerima barang tersebut saya langsung naik bus Dewi sri menuju ke Brebes.
- Bahwa Maksud dan tujuan saksimembeli daun ganja kering sebanyak 2(dua) paket yaitu sebagai persediaan untuk konsumsi saya sendiri selain itu ada barang titipan milik saudara HERI. Uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah) yang saya gunakan untuk membeli daun ganja kering tersebut adalah uang milik saya sendiri.

- Bahwa saksi sudah lama mengkonsumsi daun ganja kering untuk dihisap selain menghisap rokok kretek, sebelumnya saksi juga pernah membeli daun ganja kering pada bulan Januari 2022 dan ranting dari daun ganja kering tersebut saya berikan kepada teman saksi yaitu saudara IMAM TAHIR BIN TAHIR, Saya bisanya mengkonsumsi atau menghisap daun ganja kering bersama saudara IMAM TAHIR Bin TAHIR.
- Bahwa Pada saat saksi ditangkap bersama saudara IMAM TAHIR BIN TAHIR ketika saat itu sedang berada didalam rumah milik orang tua dari saudara IMAM TAHIR BIN TAHIR, dan saudara HERI sudah tidak ada didalam rumah rumah tersebut.
- Bahwa Pada saat ditangkap saksi sedang duduk-duduk dibelakang rumah bersama saudara IMAM TAHIR BIN TAHIR, sebelum ditangkap saya, saudara IMAM TAHIR BIN TAHIR dan saudara HERI mengkonsumsi atau menghisap ganja kering sebanyak 2(dua) linting dan saya kan menyerahkan 1(satu) paket daun ganja kering kepada saudara HERI namun saudara HERI pada saat saya dan saudara IMAM TAHIR BIN TAHIR ditangkap sedang tidak ada didalam rumah.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh petugas Sat resnarkoba Polres Brebes Pada hari senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib di sebuah rumah masuk Desa Sigambir Rt 03/01 Kec. Brebes Kab. Brebes, saya ditangkap petugas kepolisian dari satnarkoba polres Brebes disebabkan karena saya kedapatan menyimpan, memiliki, menguasai Narkotika jenis ganja.
- Benar bahwa pada saat ditangkap oleh pihak kepolisian terdakwa kedapatan memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika jenis ganja yang disimpan didalam laci lemari yang ada didalam kamar gudang rumah milik orang tua, ganja milik kepunyaan terdakwa tersebut dalam bentuk ranting tanaman ganja. sengaja disimpan didalam kantong plastik warna putih yang didalamnya ada bungkus kertas minyak untuk membungkus ranting ganja tersebut, dan letakan atau simpan dilaci lemari.

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bbs



- Bahwa benar ranting ganja sebanyak 1(satu) bungkus yang dibungkus menggunakan kertas minyak warna coklat yang beratnya belum saya ketahui karena belum ditimbang. Setelah saya ditangkap dan dibawa ke kantor kepolisian selanjutnya ranting ganja milik saya tersebut ditimbang dengan menggunakan alat timbangan digital lalu saya ketahui berat kotornya 11,5 (sebelas koma lima) gram dan mengakui tidak merasa memiliki izin dari instansi terkait atau yang berwenang dalam kepemilikan narkoba jenis ranting tanaman ganja tersebut.
- Bahwa benar ganja tersebut berasal dari pemberian secara cuma-cuma dari saudara SUBUR GUNAWAN BIN KASIWAN, pada hari tanggal lupa dibulan Januari 2022 di rumah orang tua terdakwa yang berada di Ds.Sigambir Kec.Brebes Kab.Brebes.
- Bahwa benar SUBUR GUNAWAN BIN KASIWAN merupakan saudara dengan terdakwa dan sering mengkonsumsi daun ganja bersama dengan terdakwa, dan ranting tanaman ganja tersebut sisa-sisa dari tanaman ganja yang telah diambil daunnya dan rantingnya diberikan kepada terdakwa. Maksud dan tujuan saya memiliki, menyimpan, menguasai ranting tanaman ganja yaitu sebagai persediaan untuk konsumsi saya sendiri sebagai bahan campuran pada saat terdakwa menikmati minuman teh poci, ranting tanaman ganja tersebut biasanya saya campur dengan teh adapun cara mengkonsumsinya ranting tanaman ganja tersebut saya masukan kedalam wadah atau poci yang dicampur dengan teh.
- Bahwa benar Ada, selain 1(satu) bungkus ranting tanaman ganja seberat 11,5(sebelas koma lima) gram tersebut, ada barang bukti lain yaitu 2 (dua) bungkus yang berisi daun ganja kering yang masing-masing dibungkus dengan menggunakan kertas minyak warna coklat, 1(satu) bungkus didapati didalam 1(satu) buah ember warna hijau yang diletakan dibawah salon/speaker aktif dan 1(satu) bungkus didapati ada diatas kursi yang ada diruang dapur.
- Bahwa benar 1(satu) bungkus daun ganja kering didalam 1(satu) buah ember warna hijau yang diletakan dibawah salon/speaker aktif adalah barang bukti milik saudara SUBUR GUNAWAN BIN KASIWAN yang sengaja diletakan ditempat tersebut, dan 1(satu) bungkus berisi daun ganja kering yang ditemukan didapati ada diatas kursi tempat duduk menurut keterangan dari saudara SUBUR GUNAWAN BIN KASIWAN bahwa barang bukti tersebut adalah milik saudara SUBUR GUNAWAN BIN KASIWAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun sudah diberikan kepada temanya akan tetapi ditinggal ditempat tersebut.

- Bahwa benar terdakwa tidak tahu persis asal usul saudara SUBUR BIN KASIWAN mendapatkan daun ganja kering tersebut, pada saat itu terdakwa bersama saudara SUBUR GUNAWAN BIN KASIWAN ditangkap didalam rumah milik orang tua saya tersebut.
- Bahwa benar berawal pada hari Jumat tanggal 25 Maret 2022 terdakwa pulang kerumah orang tua di Ds.SigambirKec.Brebes Kab.Brebes sedangkan istri dan anak-anak saya tinggal di Ds.Losari lor Rt.01/01Kec. LosariKab.Brebes, rumah milik orang tua tersebut tidak dihuni karena saudara-saudara saya tinggal dirumah masing-masing dan dibagian belakang rumah tersebut saya jadikan tempat untuk menyimpan burung dara dan tempat untuk ngumpul saya dan teman-teman saya.

Pada hari Minggu tanggal 27 Maret 2022 sekira pukul 17.00 wib saudara SUBUR GUNAWAN datang bersama temanya bernama HERI, ketika itu terdakwa meninggalkan dua orang tersebut dirumah terdakwa pergi keluar rumah untuk bermain burung dara dan saya tidak begitu akrab dengan saudara HERI tersebut.

Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 18.00 wib saat terdakwa sedang berada dirumah ketika itu datang saudara SUBUR dan saudara HERI selanjutnya saya dan kedua orang tersebut duduk-duduk dikursi belakang rumah atau dapur, ditempat tersebut saya menerima 1(satu) bungkus yang berisi daun ganja kering dari saudara SUBUR GUNAWAN BIN KASIWAN selanjutnya terdakwa membuka bungkus tersebut yang berisi daun ganja kering lalu terdakwa mengambil sebagian daun ganja kering tersebut dan dijadikan lintingan dengan menggunakan kertas papir milik terdakwa menjadi 2(dua) linting, selanjutnya saudara SUBUR GUNAWAN BIN KASIWAN menyuruh terdakwa untuk menyimpan bungkus tersebut kedalam 1(satu) buah ember warna hijau lalu ember tersebut letakan dibawah salon/speaker aktif, kemudian saya bersama saudara SUBUR GUNAWAN dan saudara HERI duduk dibelakang/dapur sambil menghisap lintingan daun ganja kering tersebut sebanyak 2(dua) linting, sekira pukul 19.00 wib saudara HERI keluar dari rumah saya sedangkan saya dan saudara SUBUR GUNAWAN duduk dibelakang/dapur.

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sekira pukul 20.00 wib datang petugas kepolisian yang berpakaian preman masuk kedalam rumah saya yang memperkenalkan diri petugas kepolisian dari satnarkoba polres Brebes menangkap saya dan saudara SUBUR GUNAWAN, tidak lama kemudian datang warga masyarakat sekitar masuk kedalam rumah saya selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan didalam rumah saya dan menemukan, mendapati barang bukti berupa 1(satu) bungkus berisi daun ganja kering didalam 1(satu) buah ember warna hijau, 1(satu) bungkus berisi daun ganja kering diatas kursi dibelakang/dapur dan 1(satu) bungkus berisi ranting tanaman ganja didalam laci lemari dalam gudang, kemudian saya dan saudara SUBUR GUNAWAN dibawa kekantor kepolisian polres Brebes berikut dengan barang bukti.

- Benar terdakwa tahu namun karena saya ingin mengkonsumsi ganja atau menghisap daun ganja sehingga saya melakukan perbuatan tersebut.
- Benar terdakwa merasa menyesal telah melakukan perbuatan tersebut dan saya berjanji akan berhenti mengkonsumsi ganja atau menghisap daun ganja dan saya tidak akan mengulangi perbuatan tersebut.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi batang yang diduga ganja dengan berat bersih batang 6,18788 gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 18.00 Wib saat terdakwa berada dirumah di datangi saksi Subur Gunawan Bin Kasiwan bersama Sdr. Heri kemudian terdakwa bersama Subur Gunawan Bin Karsiwan dan Heri duduk-duduk dikursi belakang rumah/dapur dan ditempat tersebut terdakwa diberi 1 (satu) bungkus yang berisi daun ganja kering dari saksi Subur Gunawan Bin Kasiwan, selanjutnya terdakwa IMAM TAHIR Bin TAHIR membuka isi bungkus tersebut yang berisi daun ganja kering kemudian terdakwa IMAM TAHIR Bin TAHIR mengambil sebagian daun ganja kering tersebut dan dijadikan lintingan dengan menggunakan kertas papir milik terdakwa IMAM TAHIR Bin TAHIR menjadi 2 (dua) linting, selanjutnya pukul 18.30 Wib. sisa ganja kering seberat 6,18788 gram tersebut oleh terdakwa dimasukan kedalam 1 (satu) buah ember warna hijau lalu ember tersebut oleh terdakwa IMAM TAHIR Bin TAHIR diletakan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bbs



dibawah salon/speker aktif kemudian terdakwa IMAM TAHIR Bin TAHIR bersama saksi Subur Gunawan Bin Kasiwan dan Heri duduk-duduk dibelakang rumah/dapur terdakwa IMAM TAHIR Bin TAHIR sambil menghisap lintingan daun ganja kering sebanyak 2 (dua) linting, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Sdr.Heri keluar dari rumah sedangkan terdakwa IMAMTAHIR Bin TAHIR bersama saksi Subur Gunawan Bin Kasiwan duduk dibelakang rumah/dapur.

Sekira pukul 20.00 Wib saat terdakwa bersama saksi Subur Gunawan Bin Kasiwan sedang duduk datang petugas Kepolisian yang berpakaian preman langsung memperkenalkan diri selaku petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Brebes langsung menangkap terdakwa selanjutnya petugas menggeledah badan maupun rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Khaerul Hakim dan saksi Supardi Bin Tarhadi dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi daun ganja kering didalam 1 (satu) buah ember warna hijau (satu) bungkus berisi daun ganja kering diatas kursi belakang/dapur dan 1 (satu) bungkus berisi ranting tanaman ganja didalam laci lemari dalam gudang, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Brebes untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa menurut keterangan bahwa Sdr.SUBUR GUNAWAN Bin KASIWAN yang membeli 2(dua) paket daun ganja kering tersebut dari daerah Bekasi, dari saudara AZIZ, yang tinggal di daerah Bekasi dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) adapun proses pembelinya yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib SUBUR GUNAWAN bin KASIWAN sendirian naik bus Sinar jaya menuju keterminal Bekasi karena sebelumnya sudah janji dengan saudara AZIZ bertemu disekitar terminal Bekasi, uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) adalah uang saya sendiri. Sekira pukul 04.00 wib pagi hari saya bertemu dengan saudara AZIZ diwarung kopi yang ada di area terminal Bekasi, setelah saya menyerahkan uang tunai Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) saudara AZIZ menyerahkan kepada saya 1(satu) kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisi 2(dua) paket atau bungkus kertas minyak yang didalamnya berisi ganja kering, setelah saya menerima barang tersebut saya langsung naik bus Dewi sri menuju ke Brebes.
- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga ganja tersebut dilakukan penyitaan dan dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.943/NNF/2022 tanggal 14 April 2022 yaitu :

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima No.Lab : 943/NNF/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :

- BB-2008/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi batang yang diduga ganja dengan berat bersih batang 6,18788 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan
- BB-2008/2022/NNF berupa batang tersebut diatas adalah ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara untuk jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa **"Setiap Orang"** dalam hukum pidana adalah merupakan subjek pendukung hak dan kewajiban yang dianggap mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum. Dalam perkara ini yang menjadi subyek hukum adalah terdakwa **IMAM TAHIR Bin TAHIR** dari hasil pemeriksaan dipersidangan terdakwa telah membenarkan nama dan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan sehingga terhadap terdakwa tersebut tidak terjadi adanya kesalahan orang/Subyek hukum (*error in persona*), dan disamping itu terdakwa telah menunjukkan kemampuan untuk

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab dan tidak ada satu unsurpun yang menunjukkan bahwa terdakwa patut untuk dilepaskan dari tanggung jawabnya sebagai subyek hukum hal ini terbukti dengan kemampuan terdakwa menjawab pertanyaan-pertanyaan dengan baik dari Hakim dan Jaksa Penuntut Umum maka Hakim berpendapat bahwa terdakwa adalah seorang yang dipandang mampu untuk mempertanggung jawabkan akibat daripada perbuatannya menurut hukum apabila nantinya terdakwa terbukti melakukan perbuatan pidana, dengan demikian terhadap unsur ini telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa “Tanpa Hak” mengandung arti perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum sedangkan menurut Simon dalam bukunya “LEERBOOK” bahwa suatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder eigen recht) adalah perbuatan melawan hukum (wederrechtelijk) disyaratkan telah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan hukum (in strijd met het recht);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan dalam Pasal 43 ayat (1) Penyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh : a. Apotek, b. Rumah sakit, c. Pusat Kesehatan Masyarakat, d. Balai pengobatan, e. Dokter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan pada saat terdakwa ditangkap petugas kepolisian Satresnarkoba Polres Brebes pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 saat terdakwa berada di rumah di datangi saksi Subur Gunawan Bin Kasiwan Sekira pukul 20.00 Wib saat terdakwa bersama saksi Subur Gunawan Bin Kasiwan sedang duduk datang petugas Kepolisian yang berpakaian preman langsung memperkenalkan diri selaku petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Brebes langsung menangkap terdakwa selanjutnya petugas menggeledah badan maupun rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Khaerul Hakim dan saksi Supardi Bin Tarhadi dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi daun ganja kering didalam 1 (satu) buah ember warna hijau (satu) bungkus berisi daun ganja kering diatas kursi belakang/dapur dan 1 (satu) bungkus berisi ranting tanaman ganja didalam laci lemari dalam gudang, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Brebes untuk proses lebih lanjut;



Bahwa saat ditanyakan kepada terdakwa berkaitan dengan perbuatan terdakwa menyimpan narkoba golongan I jenis bukan tanama, yang diakui saksi SUBUR GUNAWAN dan Terdakwa bahwa Terdakwa tidak memiliki hak terkait barang bukti narkoba jenis ganja, karena untuk narkoba golongan I hanya dipergunakan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan, selain itu terdakwa juga tidak memiliki izin serta kewenangan terkait dengan barang bukti narkoba jenis ganja sebagaimana telah disita dalam perkara ini, sehingga hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dengan demikian unsure Ad. 2. ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara untuk jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Narkotika" adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ke-1 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a, yang dimaksud dengan Narkoba Golongan I adalah narkoba yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 18.00 Wib saat terdakwa berada dirumah di datangi saksi Subur Gunawan Bin Kasiwan bersama Sdr. Heri kemudian terdakwa bersama Subur Gunawan Bin Kasiwan dan Heri duduk-duduk dikursi belakang rumah/dapur dan ditempat tersebut terdakwa diberi 1 (satu) bungkus yang berisi daun ganja kering dari saksi Subur Gunawan Bin Kasiwan, selanjutnya terdakwa IMAM TAHIR Bin TAHIR membuka isi bungkus tersebut yang berisi daun ganja



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kering kemudian terdakwa IMAM TAHIR Bin TAHIR mengambil sebagian daun ganja kering tersebut dan dijadikan lintingan dengan menggunakan kertas papir milik terdakwa IMAM TAHIR Bin TAHIR menjadi 2 (dua) linting, selanjutnya pukul 18.30 Wib. sisa ganja kering seberat 6,18788 gram tersebut oleh terdakwa dimasukan kedalam 1 (satu) buah ember warna hijau lalu ember tersebut oleh terdakwa IMAM TAHIR Bin TAHIR diletakan dibawah salon/speker aktif kemudian terdakwa IMAM TAHIR Bin TAHIR bersama saksi Subur Gunawan Bin Kasiwan dan Heri duduk-duduk dibelakang rumah/dapur terdakwa IMAM TAHIR Bin TAHIR sambil menghisap lintingan daun ganja kering sebanyak 2 (dua) linting, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Sdr.Heri keluar dari rumah sedangkan terdakwa IMAMTAHIR Bin TAHIR bersama saksi Subur Gunawan Bin Kasiwan duduk dibelakang rumah/dapur.

Sekira pukul 20.00 Wib saat terdakwa bersama saksi Subur Gunawan Bin Kasiwan sedang duduk datang petugas Kepolisian yang berpakaian preman langsung memperkenalkan diri selaku petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Brebes langsung menangkap terdakwa selanjutnya petugas mengeledah badan maupun rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Khaerul Hakim dan saksi Supardi Bin Tarhadi dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi daun ganja kering didalam 1 (satu) buah ember warna hijau (satu) bungkus berisi daun ganja kering diatas kursi belakang/dapur dan 1 (satu) bungkus berisi ranting tanaman ganja didalam laci lemari dalam gudang, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Brebes untuk proses lebih lanjut.

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas ditemukan fakta bahwa terdakwa tidak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I" akan tetapi ditemukan fakta bahwa pada hari senin tanggal 28 maret 2021 pukul 20.00 Wib ketika terdakwa berada di rumahnya di datangi oleh petugas kepilolisian Resort Brebes yang sedang melakukan penyelidikan dan ketika di geledah di rumahnya terdakwa didapati telah menyimpan narkotika jenis ganja kering yaitu batang ganja seberat 6,18788 gram yang di simpan didalam laci lemari didalam gudang rumahnya dan ketika di mintai keterangannya bahwa batang ganja kering tersebut pemberian dari saksi SUBUR GUNAWAN Bin KASIWAN, dengan demikian terhadap unsure ad.3 tidk terpenuhi;

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti, selanjutnya pertimbangkan dakwaan subsider, sebagaimana diatur dalam Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan **Narkotika** Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang dan ad.2. Yang hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa terhadap unsure ad.1 dan ad.2 telah Majelis Hakim pertimbangkan pada pertimbangan hukum pada unsure pasal sebelumnya maka Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan unsure tersebut sehingga terhadap unsure ad.1 dan ad.2 telah terpenuhi;

Ad.3. Unsure Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan **Narkotika** Golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Narkotika” adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ke-1 Undang-undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yaitu zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagaimana dalam Penjelasan Pasal 6 huruf a, yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan atas keterangansaksi-saksi yang dibenarkan oleh terdakwa:

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 28 Maret 2022 sekira pukul 18.00 Wib saat terdakwa berada dirumah di datangi saksi Subur Gunawan Bin Kasiwan bersama Sdr. Heri kemudian terdakwa bersama Subur Gunawan Bin Karsiwan dan Heri duduk-duduk dikursi belakang rumah/dapur dan ditempat tersebut terdakwa diberi 1 (satu) bungkus yang berisi daun ganja kering dari saksi Subur Gunawan Bin Kasiwan, selanjutnya terdakwa IMAM TAHIR Bin TAHIR membuka isi bungkus tersebut yang berisi daun ganja kering kemudian terdakwa IMAM TAHIR Bin TAHIR mengambil sebagian daun ganja kering tersebut dan dijadikan lintingan dengan menggunakan kertas papir milik terdakwa IMAM TAHIR Bin TAHIR menjadi 2 (dua) linting, selanjutnya pukul 18.30 Wib. sisa ganja kering seberat 6,18788 gram tersebut oleh terdakwa dimasukan kedalam 1 (satu) buah ember warna hijau lalu ember tersebut oleh terdakwa IMAM TAHIR Bin TAHIR diletakan dibawah salon/speker aktif kemudian terdakwa IMAM TAHIR Bin TAHIR bersama saksi Subur Gunawan Bin Kasiwan dan Heri duduk-duduk dibelakang rumah/dapur terdakwa IMAM TAHIR Bin TAHIR sambil menghisap lintingan daun ganja kering sebanyak 2 (dua) linting, kemudian sekira pukul 19.00 Wib Sdr.Heri keluar dari rumah sedangkan terdakwa IMAMTAHIR Bin TAHIR bersama saksi Subur Gunawan Bin Kasiwan duduk dibelakang rumah/dapur.

Sekira pukul 20.00 Wib saat terdakwa bersama saksi Subur Gunawan Bin Kasiwan sedang duduk datang petugas Kepolisian yang berpakaian preman langsung memperkenalkan diri selaku petugas Kepolisian Satres Narkoba Polres Brebes langsung menangkap terdakwa selanjutnya petugas menggeledah badan maupun rumah terdakwa dengan disaksikan oleh saksi Khaerul Hakim dan saksi Supardi Bin Tarhadi dan berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus berisi daun ganja kering didalam 1 (satu) buah ember warna hijau (satu) bungkus berisi daun ganja kering diatas kursi belakang/dapur dan 1 (satu) bungkus berisi ranting tanaman ganja didalam laci lemari dalam gudang, selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa ke kantor Polres Brebes untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa menurut keterangan bahwa Sdr.SUBUR GUNAWAN Bin KASIWAN yang membeli 2(dua) paket daun ganja kering tersebut dari daerah Bekasi, dari saudara AZIZ, yang tinggal didaerah Bekasi dengan harga Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) adapun proses pembelianya yaitu pada hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 sekira pukul 20.00 wib SUBUR GUNAWAN bin KASIWAN sendirian naik bus Sinar jaya menuju keterminal Bekasi

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebelumnya sudah janji dengan saudara AZIZ bertemu disekitar terminal Bekasi, uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) adalah uang saya sendiri. Sekira pukul 04.00 wib pagi hari saya bertemu dengan saudara AZIZ diwarung kopi yang ada di area terminal Bekasi, setelah saya menyerahkan uang tunai Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah) saudara AZIZ menyerahkan kepada saya 1(satu) kantong kresek warna hitam yang didalamnya berisi 2(dua) paket atau bungkus kertas minyak yang didalamnya berisi ganja kering, setelah saya menerima barang tersebut saya langsung naik bus Dewi sri menuju ke Brebes.

- Bahwa selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) paket diduga ganja tersebut dilakukan penyitaan dan dilakukan pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab.943/NNF/2022 tanggal 14 April 2022 yaitu :
Barang bukti yang diterima No.Lab : 943/NNF/2022 berupa 1 (satu) bungkus plastic yang berlak segel dan berlabel barang bukti, setelah dibuka kemudian diberi nomor barang bukti :
 - BB-2008/2022/NNF berupa 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi batang yang diduga ganja dengan berat bersih batang 6,18788 gram. Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan
 - BB-2008/2022/NNF berupa batang tersebut diatas adalah ganja terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 8 (delapan) lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas diketahui terdakwa telah memiliki narkotika jenis ganja sebagaimana hasil No.Lab : 943/NNF/2022, tanggal 14 April 2022 ganja diperoleh terdakwa dari saksi Subur Gunawan dan sisa ganja kering seberat 6,18788 gram tersebut oleh terdakwa dimasukan kedalam 1 (satu) buah ember warna hijau lalu ember tersebut oleh terdakwa IMAM TAHIR Bin TAHIR diletakan dibawah salon/speker aktif kemudian terdakwa IMAM TAHIR Bin TAHIR bersama saksi Subur Gunawan Bin Kasiwan dan Heri duduk-duduk dibelakang rumah/dapur terdakwa IMAM TAHIR Bin TAHIR sambil menghisap lintingan daun ganja kering sebanyak 2 (dua) linting dan telah ditemukan diatas kursi belakang/dapur dan 1 (satu) bungkus berisi ranting tanaman ganja didalam laci lemari dalam gudang yang diakui milik terdakwa yang merupakan pemberian dari saksi Subur Gunawan dengan demikian terhadap unsure "menyimpan narkotika golongan I jenis tanaman" telah terpenuhi;

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi batang yang diduga ganja dengan berat bersih batang 6,18788 gram. Ditetapkan Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Akibat perbuatan terdakwa dapat merusak generasi muda

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Terdakwa mengaku belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 ayat (1) UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IMAM TAHIR Bin TAHIR** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar dakwaan Primer;
2. Membebaskan terdakwa **IMAM TAHIR Bin TAHIR** dari dakwaan Primer;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Terdakwa **IMAM TAHIR Bin TAHIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**TANPA HAK MENYIMPAN NARKOTIKA GOLONGAN I JENIS TANAMAN**";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus kertas warna coklat berisi batang yang diduga ganja dengan berat bersih batang 6,18788 gram.Dirampas untuk dimusnahkan.
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Brebes, pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 oleh kami, Yustisianita Hartati, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rini Kartika, S.H., M.H. , Imam Munandar, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruwaedah, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Brebes, serta dihadiri oleh Moh. Sukron, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rini Kartika, S.H., M.H.

Yustisianita Hartati, S.H., M.H.

Imam Munandar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ruwaedah, SH

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 101/Pid.Sus/2022/PN Bbs

